



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Muryatim binti Muhammad Khotib, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Trikaton Rt. 013 Rw. 006 Kampung Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Siti Asiyah binti Sujari, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Trikaton Rt. 013 Rw. 006 Kampung Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Dra. Masturyatun binti Sujari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Trikaton Rt. 013 Rw. 006 Kampung Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini, Pemohon III bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus menjadi mewakili Pemohon I dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan para pemohon tertanggal 7 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawa, dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg. tanggal 7 Juni 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Sujari bin Surejo dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I adalah Isteri sah dari Sujari bin Surejo yang menikah pada tanggal 12 Juni 1962, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat 22/I/1992 tanggal 09 Januari 1992;
- 2 Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Sujari bin Surejo tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3 Bahwa, Sujari bin Surejo, semasa hidupnya belum pernah bercerai dari Pemohon I ;
- 4 Bahwa, selama bersuamikan Almarhum Sujari bin Surejo Pemohon I sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali beragama Islam;
- 5 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Suami Pemohon I (Sujari bin Surejo) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Siti Asiyah binti Sujari, umur 53 tahun;
  2. Dra. Masturyatun binti Sujari, umur 51 tahun;
- 6 Bahwa, Suami Pemohon I Sujari bin Surejo telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2016, dan meninggalkan ahli waris:
  - a Muryatim binti Muhammad Khotib (Isteri);
  - b Siti Asiyah binti Sujari (Anak);
  - c Dra. Masturyatun binti Sujari (Anak);
- 7 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sujari bin Surejo telah mendaftar haji untuk tahun 2021 dan telah membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor porsi 0800110232 dan uang tabungan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank BNI Syariah Bandar Jaya Lampung Tengah;

- 8 Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dan penetapan ahli waris ini adalah untuk Permohonan Penetapan ahli waris dari Almarhum Sujari Bin Surejo sebagai persyaratan pengambilan dana setoran awal BPIH dan Uang Tabungan atas nama suami Pemohon I (Sujari bin Surejo);
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sujari bin Surejo sebagai berikut:
  - a Muryatim binti Muhammad Khotib (Isteri);
  - b Siti Asiyah binti Sujari (Anak);
  - c Dra. Masturyatun binti Sujari (Anak);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas nomor 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg. tanggal 14 Juli 2016 dinyatakan bahwa jurusita pengganti telah memanggil dan bertemu dengan Pemohon I, namun Pemohon I dalam sedang dalam kondisi tidak dapat menerima relaas panggilan karena sakit ingatan;

Bahwa, keadaan Pemohon I tersebut juga diakui oleh kedua pemohon lainnya bahwa Pemohon I gila temporer dan saat kambuh tidak dapat diajak komunikasi, karenanya Pemohon III mohon agar dapat mewakili Pemohon I sebagai walinya karena selama ini Pemohon I diurus dan tinggal bersama Pemohon III;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Sujari bin Surejo dan saudara-saudaranya telah meninggal dunia lebih dulu dari padanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A Surat:

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/I/1992 atas nama Muryatim binti Muhammad Khotib dengan Sujari bin Surejo yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 09 Januari 1992, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1802-LT-27012016-0026 atas nama Siti Asiyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Januari 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/4.069/Disp/2005 atas nama Masturyatun yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tanggal 12 September 2005, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-3;
- 4 Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/240/TK/IV/2016 atas nama Sujari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Totokaton tanggal 26 April 2016, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, telah *dinazegelen* dan telah dilegalisasi oleh pembuatnya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut telah menjadi bukti di Kementerian Agama, bertanda P-4;

## B Saksi:

- 1 Subagiyo bin Narjono, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Kampung, tempat kediaman di Dusun Trikaton RT 12 RW 6 Kampung Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa ia adalah tetangga dekat para pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon dan Sujari;
  - Bahwa Sujari dan Pemohon I adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, saat menjadi tetangga mereka, Sujari dan Pemohon I sudah berstatus suami istri;
  - Bahwa saat ini Pemohon I mengalami gangguan jiwa, namun kadang-kadang masih waras dan selama ini tinggal dan diurus oleh Pemohon III;
  - Bahwa Pemohon I dan Sujari mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta satu anak lainnya yang telah meninggal dunia saat berumur 4 tahun sejak puluhan tahun yang lalu;
  - Bahwa Sujari telah meninggal dunia kurang lebih 100 hari yang lalu di rumahnya karena sakit tua;
  - Bahwa selama hidupnya, Sujari hanya menikah dengan Pemohon I dan semasa keduanya hidup bersama, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat status keduanya sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya saudara Sujari, selama ini tidak pernah ada saudaranya yang datang ke rumah Sujari dan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang saudara Sujari;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui kedua orang tua Sujari, namun menurut cerita Sujari kepada saksi, kedua orang tuanya sudah meninggal di Jawa;
  - Bahwa Sujari dan para pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan haji atas nama Sujari;
2. Thamrin Idris bin Muhammad Idris, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Irian I RT 10 RW 4 Kampung Toto Katon Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah tetangga para pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena sejak tahun 1967 saksi bertetangga dengan mereka dan sekarang saksi adalah kepala kampung di tempat tinggal para pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon I yaitu ayah Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Sujari;
- Bahwa saat ini Pemohon I sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ia masih waras dan selama ini ia tinggal dan diurus oleh Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Sujari mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta satu anak lainnya yang telah meninggal dunia sejak puluhan tahun yang lalu, saat dia masih kecil;
- Bahwa Sujari telah meninggal dunia kurang lebih 3 bulan yang lalu di rumahnya karena sakit tua;
- Bahwa selama hidupnya, Sujari hanya menikah dengan Pemohon I dan semasa keduanya hidup bersama, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat status keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya saudara Sujari, selama ini tidak pernah ada saudaranya yang datang ke rumah Sujari dan saksi tidak pernah mendengar cerita tentang saudara Sujari;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kedua orang tua Sujari, namun menurut cerita Sujari kepada saksi, kedua orang tuanya sudah meninggal di Jawa;
- Bahwa Sujari semasa hidup hingga meninggalnya beragama Islam, demikian juga dengan para pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan haji atas nama Sujari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kondisi kejiwaan Pemohon I yang semula turut menandatangani surat permohonan para pemohon, namun ia tidak dapat hadir di persidangan karena ia terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 434 KUHPer, keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap Pemohon III telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan agar dapat mewakili kepentingan Pemohon I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para pemohon, telah ternyata saat persidangan dilaksanakan Pemohon I dalam kondisi terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon III tersebut pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pasal 434 KUHPer tersebut, permohonan mana meski baru diajukan di persidangan, namun hal tersebut dapat diterima karena kondisi Pemohon I bersifat temporer, hal mana ditunjukkan dengan ia masih mampu menandatangani surat permohonan, namun kambuh saat sidang dilaksanakan, permohonan mana jika harus diajukan dalam permohonan tersendiri akan memakan waktu, karenanya untuk kepentingan Pemohon I dan demi terciptanya asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon III tersebut dapat diterima, karenanya Pemohon III dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai wakil dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Sujari telah menikah sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III, di mana Sujari meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan kedua orang tua serta saudara Sujari telah meninggal lebih dulu daripadanya;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut telah diminta oleh instansi lain, namun bukti tersebut telah dilegalisasi oleh pembuatnya, karenanya majelis memandang bukti P-4 juga telah cukup mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah cukup umur dan telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang sebagai saksi dan keterangan saksi-saksi juga bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan sesuai juga dengan bukti-bukti surat para pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Sujari dan Pemohon I menikah pada tanggal 12 Juni 1962 dan berdasarkan bukti P-2 dan P-3, telah ternyata Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Sujari dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, telah ternyata Sujari telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 karena sakit di usia 84 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Sujari dan Pemohon I mempunyai anak lain, namun anak tersebut telah meninggal dunia saat masih kecil puluhan tahun lalu, sedangkan Sujari meninggal di bulan April 2016, karenanya telah ternyata anak tersebut meninggal dunia lebih dulu dari Sujari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan tidak pernah mengenal saudara atau pun orang tua Sujari semasa Sujari hidup hingga meninggal, dimana Sujari meninggal pada usia 84 tahun, usia mana sudah dapat dianggap usia maksimal kehidupan seseorang, karenanya patut diduga bahwa saat Sujari meninggal, kedua orang tuanya yang lebih tua darinya juga sudah meninggal, demikian juga para saudaranya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah untuk mengurus tabungan haji atas nama Sujari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbukti Sujari meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, maka Pemohon I dan Pemohon II termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari pewaris, sedangkan Pemohon I adalah ahli waris karena hubungan perkawinan yaitu janda dari pewaris;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

Artinya : “Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak Sujari, telah menghalangi kerabat Sujari yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Sujari, sedangkan ayah dan ibu Sujari telah meninggal dunia, karenanya telah ternyata, saat Sujari meninggal dunia, ahli waris Sujari yang berhak mendapatkan warisan adalah janda Sujari yaitu Sally dan anak-anak Sujari yaitu para pemohon dan Suhartono;

Menimbang, bahwa telah terbukti Sujari meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya dan meninggal dunia

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah untuk mengurus tabungan haji dari pewaris, tujuan mana juga tidak bertentangan dengan hukum, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan ahli waris Sujari bin Surejo sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris Sujari bin Surejo adalah:
  - 1 Muryatim binti Muhamad Khotib;
  - 2 Siti Asiyah binti Sujari;
  - 3 Dra. Masturyatun binti Sujari;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Sobari,S.H.I.	Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Anggota,	
Ade Ahmad Hanif,S.H.I.	
Panitera Pengganti,	
M. Ismiyulista Dirna,S.H.I.	

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	591.000,00